

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan kosmetik di Indonesia semakin pesat sesuai dengan penggunaan kosmetik yang semakin meningkat, terutama dikalangan wanita. Konsep kecantikan yang senantiasa dikaitkan dengan wanita membuat kosmetik seolah menjadi kebutuhan primer bagi wanita (Khasna et al., 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Salah satunya kosmetika yaitu pada pewarna bibir yang telah menjadi kosmetik yang banyak diminati para wanita karena penggunaannya dapat membuat wanita lebih percaya diri dalam bersosialisasi, sehingga kosmetik tersebut menjadi trend pada saat ini, Salah satu pewarna bibir yang banyak digunakan adalah lip tint, produk ini lebih banyak diminati oleh para remaja karena *Lip tint* dapat membuat bibir memiliki warna yang lebih cerah dan segar digunakan untuk memberikan warna cerah dan segar pada bibir, sehingga pewarna menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan *lip tint* (Agustin et al., 2022).

Lip Tint merupakan salah satu produk pewarna bibir yang mampu memberikan efek warna lebih lama pada bibir. Tekstur lip tint pun bervariasi, ada yang cair, creamy, sampai gel. Warnanya bisa terlihat tipis maupun pekat tergantung dengan cara kita mengaplikasikannya pada bibir. Lip tint inilah yang biasa dipilih sebagai produk makeup untuk membuat ombre lips. Maka dari itu banyak kalangan remaja perempuan hingga dewasa yang menyukai menggunakan *Lip Tint* . Sediaan *lip tint* dikatakan baik apabila fungsinya tidak hanya untuk mewarnai bibir, tapi juga menutrisi dan melembabkan bibir. Salah satu zat utama dalam formulasi lip tint adalah zat warna. Penambahan zat warna dalam formulasi sediaan lip tint adalah untuk memberikan warna yang cerah, natural, dan segar pada bibir. Di balik estetika warna lip tint, banyak formulasi sediaan *lip tint* maupun lipstick yang beredar

di pasaran menggunakan pewarna sintetik yang dapat merugikan karena dapat bersifat karsinogenik (Dwicahyani et al., 2019)

Bahan-bahan utama dalam pembuatan *lip tint* terdiri dari minyak, acetoglycerides, zat-zat pewarna, surfaktan, antioksidan, bahan pengawet dan bahan pewangi. Hal yang paling menarik perhatian terhadap suatu produk *lip tint* yaitu warna yang dihasilkan oleh *lip tint* tersebut (Tranggono & Latifah, 2007). Warna *lip tint* yang paling banyak diminati oleh kaum hawa yaitu warna merah, dari merah muda hingga merah delima. Namun penggunaan zat warna pada lipstik sering disalah gunakan dengan menggunakan bahan pewarna yang tidak semestinya digunakan dan bahkan dilarang penggunaannya oleh BPOM. Salah satu zat warna yang tidak diperbolehkan digunakan karena bahaya bagi kesehatan tetapi masih banyak digunakan oleh produsen yang tidak bertanggung jawab yaitu Rhodamin B, Bahan pewarna adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk memberi atau memperbaiki warna pada kosmetik (BPOM, 2008). Pewarna sintetik memberikan keuntungan yang nyata dibandingkan pewarna alami, diantaranya yaitu mempunyai kekuatan mewarnai yang lebih kuat, lebih seragam lebih stabil, penggunaannya lebih praktis dan lebih murah. Akan tetapi, pewarna sintetik dapat memberikan efek yang kurang baik pada kesehatan Salah satu pewarna sintetik yang sering digunakan dan ditemukan dalam masyarakat adalah Rhodamin B. Maraknya penggunaan Rhodamin B pada produk kosmetik illegal adalah karena Rhodamin B harganya murah, mudah didapatkan secara bebas dan warna yang dihasilkan lebih stabil (Citraningtyas, 2013).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. Selain itu, dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.42.1018 Tahun 2008 tentang bahan kosmetik, rhodamin B termasuk salah satu pewarna yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan kosmetik karena dapat membahayakan tubuh. Rhodamin B yaitu pewarna yang biasanya dipakai untuk industri cat, tekstil dan kertas. Rodamin B merupakan zat warna sintetis berbentuk serbuk kristal, tidak berbau, berwarna merah keunguan, dalam bentuk larutan berwarna merah terang berpendar (berfluoresensi). Zat warna ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker) serta Rhodamin dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Penggunaan jangka pendek dari rhodamin B pada kulit dapat menyebabkan iritasi. Jika digunakan pada bibir manusia,

rhodamin B dapat menghambat proses dari sintesis protein non-spesifik yang dapat berakibat mengurangi kandungan kolagen dari lapisan sel fibroblast pada bibir manusia. Rhodamin B dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan merupakan zat karsinogenik. Dalam konsentrasitinggi dapat menyebabkan kerusakan pada hati (BPOM, 2014).

Ciri-ciri produk yang mengandung rhodamin B adalah warnanya cerah mengkilap dan lebih mencolok, terkadang warnanya terlihat tidak homogen (rata), adanya gumpalan warna pada produk, tidak mencantumkan kode, label, merek, informasi kandungan, atau identitas lengkap lainnya. (Purniati & Rama, 2015). Menurut WHO, rhodamin B berbahaya bagi kesehatan manusia karena sifat kimia dan kandungan logam beratnya. rhodamin B mengandung senyawa klorin (Cl). Senyawa klorin merupakan senyawa halogen yang berbahaya dan reaktif. Jika tertelan, maka senyawa ini akan berusaha mencapai kestabilan dalam tubuh dengan cara mengikat senyawa lain dalam tubuh, hal inilah yang bersifat racun bagi tubuh. Selain itu, rhodamin B juga memiliki senyawa pengalkilasi (CH₃-CH₃) yang bersifat radikal sehingga dapat berikatan dengan protein, lemak, dan DNA dalam tubuh (Lisnawaty et al., 2020)

Pada tahun 2021-2022 BPOM telah menindak lanjuti sebanyak 36 kasus pelanggaran di bidang kosmetik secara projustitia. BPOM menemukan 30 jenis kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang terdiri dari 13 jenis produk dari luar negeri dan 17 jenis produk dari dalam negeri. Temuan kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya sehingga dilakukan pembatalan izin edar, perintah penarikan, dan pengamana produk dari peredaran dengan nilai 8,8 milyar rupiah. Bahan berbahaya yang teridentifikasi terkandung dalam kosmetik tersebut yaitu bahan pewarna merah k3 dan merah k10 (Rhodamin B), asam retinoat, merkuri dan hidrokuinon (Saad & Dalming, 2022). Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Nafiq et al., 2020) pada eyeshadow yang beredar di daerah Nganjuk yang dilakukan dengan metode Pereaksi khusus eter menunjukkan bahwa masih ada 4 produk eyeshadow yang positif mengandung Rhodamin B, antara lain sampel B, C dan D (brand produk import) mengandung Rhodamin B.

Pada penelitian (Hipi et al., 2022) yang bertujuan mengetahui zat pewarna Rhodamin B yang terdapat pada pewarna bibir dan berapa kadar zat pewarna Rhodamin B yang terdapat pada pewarna bibir yang beredar di Pasar Minggu Telaga Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu menggunakan instrument Spektrofotometri UV-Vis. Dari 12 sampel yang di uji terdapat 2 sampel yang positif yaitu Sampel G dan Sampel J. dimana sampel G dan J merupakan kode sampel dari *Lip Tint*,

Kedua sampel di uji kuantitatif dengan hasil penetapan kadar rhodamin B Pada Sampel G diperoleh 5,0361 mg/g dan Sampel J diperoleh 2,132 mg/g.

Berdasarkan penjelasan diatas perlu adanya penelitian tentang uji kandungan rhodamin B pada produk *Lip Tint* yang beredar di pasar pahing kota kediri yang berada di provinsi Jawa Timur dimana tempat tersebut untuk pengambilan sampel. Daerah ini dapat dikatakan daerah yang cukup padat penduduk yang berpotensi banyaknya konsumen kosmetik. Belum adanya penelitian tentang kandungan rhodamin B pada sediaan *Lip Tint* yang dilakukan didaerah ini, sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan. Sampel *Lip Tint* yang diambil dengan pertimbangan banyaknya peminat produk *Lip Tint* dan masih belum banyaknya penelitian yang menggunakan sediaan *Lip Tint* sebagai sampel uji. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan uji pewarnaan dan metode kuantitatif dengan Spektrofotometri Uv-Vis

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah terdapat kandungan Rhodamin B pada produk lip tint yang beredar di pasar pahing kota kediri ?
- b. Berapa kadar pewarna Rhodamin B pada *Lip Tint* yang diperjual belikan di pasar pahing kota kediri

1.3 . Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

- a. Untuk mengetahui adanya kandungan rhodamin B pada produk lip tint yang beredar di pasar pahing kota kediri
- b. Untuk mengetahui kadar zat pewarna Rhodamin B pada produk *Lip Tint* yang diketahui mengandung Rhodamin B yang beredar di pasar pahing kota kediri

1.3.2 Tujuan khusus


Untuk mengetahui adanya kandungan rhodamin B pada produk *Lip Tint* yang diperjual belikan di Pasar Pahing kota Kediri dengan metode analisa kualitatif menggunakan uji pewarnaan dan analisa kuantitatif menggunakan Spektrofotometri Uv-Vis.

1.4 Manfaat penelitian

1. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti Rhodamin B pada jenis kosmetik lainnya.

2. sebagai sumber informasi dan referensi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang pada penelitian selanjutnya tentang analisis Rhodamin B secara kualitatif dengan uji pewarnaan dan kuantitatif dengan Spektrofotometri Uv-Vis pada sampel kosmetik
3. Memberikan informasi tentang kandungan bahan berbahaya (Rhodamin B) pada sediaan kosmetik khususnya pada sediaan *Lip Tint* yang beredar dikota Kediri sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan.
4. Memberikan informasi bagi masyarakat maupun pemerintah kota Kediri agar lebih diperketat lagi dalam melakukan pengawasan zat warna yang dapat membahayakan tubuh.

1.5 Kerangka Konsep



Keterangan

= diteliti

= tidak diteliti